

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan di Nagari Koto Tuo, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Nagari Koto Lamo pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari, Inspektorat Daerah dan Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Permusyawaratan Nagari melaksanakan pengawasan mulai dari penyaluran Dana Desa, perencanaan Dana Desa, pengelolaan Dana Desa dan Pelaporan Dana Desa. Inspektorat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tidak melakukan pengawasan Dana Desa di Nagari Koto Lamo. Keterbukaan dari pihak pemerintahan yang selaku pemegang dan penanggungjawab Dana Desa dalam pengelolaan Dana Desa memudahkan dalam melaksanakan proses pengawasan.
2. Pemanfaatan Dana Desa Dikenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota diperuntukan untuk 3 (tiga) item kegiatan yaitu pada Jorong Koto Tuo untuk pembuata jalan rabat beton, Jorong Koto Tongah untuk pembuatan jalan rabat beton dan Jorong Tanjung Bungo untuk pembuatan jalan rabat beton. Realisasi dari Dana Desa 100% digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik itu bertentangan yang diatur oleh Undang-Undang yang mengatur 70% untuk pembangunan fisik dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dari Dana Desa pada Nagari Koto Lamo sudah cukup baik terbukti dengan berbagai mamfaat

langsung yang dirasakan oleh masyarakat setempat sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam penjelasan diatas.



B. Saran

Kritik dan saran penulis dalam pengawasan dan pemamfaatan Dana Nagari dikenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Pengawasan pasca pembangunan selesai harus dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Koto Lamo, Badan Permusyawaratan Nagari, masyarakat dan elemen yang terkandung dalam Nagari Koto Lamo supaya mamfaat dari pembangunan itu bisa dirasakan jangka panjang oleh masyarakat. Mayarakat Nagari Koto lamo harus lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa supaya Dana Desadikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mamfaat dari pembangunan itu benar-benar dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Pemerintahan Nagari Koto Lamo harus memamfaatkan fasilitas-fasilitas umum yang ada pada Kenagarian Koto Lamo untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam hal pengelolaan Dana Desa
2. Pada Dana Desa tahun yang berikutnya pemerintahan Nagari Koto Lamo harus menganggarkan dana desa tersebut untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat supaya meningkatkan keahlian masyarakat dan mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat